BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang berada di atas permukaan bumi ini pastinya menginginkan kebahagiaan dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Kebahagiaan tidak dapat dicapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang digariskan oleh agama diantaranya kewajiban individu dalam masyarakat itu saling menunaikan hak dan kewajbannya masing-masing dan salah satu untuk mencapai kebahagiaan itu ialah pernikahan. Sebagaimana dikemukakan di atas islam memandang pernikahan sebagai suatu cita-cita yang sangat ideal pernikahan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan tetapi lebih daripada itu pernikahan sebagai kontrak social keanekaragaman tugas.

Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang sangat sacral dan mempunyai tujuan yang sacral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan syariat agama. Pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu melainkan meraih ketenangan,ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami-istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam[1].Memang tak dapat dipungkiri antara pria dan wanita sudah fitrahnya untuk saling mempunyai ketertarikan dan dari ketertarikan tersebut kemudian beranjak

[1]Mohammad asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan,* (Yogyakarta:Darussalam, 2004), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada niat suci pernikahan, proses ini mengandung dua aspek yaitu aspek biologis agar manusia itu berketurunan, dan aspek afeksional agar manusiamerasa tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang.Dengan cinta dan kasih sayang tidak hanya memungkinkan pasangan tersebut membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, tetapi juga memberi kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi. Al-Qur'an telah menerangkan sasaran tersebut, bahwa dalam pandanganIslam konsep perkawinan merupakan konsep cinta dan kasih sayang[2].

Agar tujuan dan sasaran dalam pernikahan tercapai, dan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa Rahmah[3].Maka kemudian harus diperhatikan tentang syarat-syarat tertentunya, agar tujuan dari disyari'atkannya perkawinan dapat tercapai dantidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan Agama[4].

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia ciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir".[5](Q.S.Ar-Rūm ayat 21)

---

[2]Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: BulanBintang, 1993), 25

[3]Khoiruddin Nasution, *Islam dan Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan 1*), cet. ke-1,(Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004), 64

[4]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, cet. ke– 3*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ,1998), 56.

[5]Departemen Agama R.I,*Al-Qur'an dan terjemahnya,* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006),406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, perkawinan itu diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dan wanita (suami istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT di satu pihak dan pihak yang lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Islam dengan jelas pula menerangkan aturan perkawinan, namun aturan perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada,dan yang paling dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya dimana masyarakat tersebut berdomisili.

Ketika (hukum) Islam dipraktekkan di tengah-tengahmasyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda seringkali wujud yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam. Pranata-pranata Islam seringkali disesuaikan dengan hukum-hukum adat yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan dengan berbagai ciri khasnya.mengapa itu bisa terjadi?karena itu tidak lepas dari pengaruh dan peranan adat istiadat masyarakat yang berlaku dimana masyarakat itu berada. Adat istiadat masyarakat yang memang dominan dan mempunyai daya ikat yang kuat tentu juga mempunyai pengaruh yang besar pula dalam tingkah laku dan perbuatan masyarakat itu sendiri, dari sini adat tidak hanya sekedar warisan nenek moyang akan tetapi menjadi sebuah peraturan yang memang harus dipatuhi. Keteguhan berdirinya adat istiadat dalam masyarakat setempat telah menyebabkan berlaku sebagai hukum positif yang diakui keabsahanya dengan sanksi pelaksanaan hukum tertentu bagi pelanggar-pelanggarnya dalam masyarakat yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Desa PesanggrahanKecamatanKwanyarKabupatenBangkalan ada adat yang memang masih dilaksanakan dan berkembang sampai sekarang. Dalam pelaksanaan pernikahan ketika adik laki-laki akan melaksanakan sebuah pernikahan dan ternyata mempunyai saudara atau saudari di atasnya, atau adik perempuan yang akan melaksanakan pernikahan dan masih mempunyai kakak diatasnya harus memberikan sesuatu barang ataupun uang kepada kakak sebagai syarat dalam pelangkahan pernikahan. Adat memberi sesuatu barang atau pun uang tersebut biasa disebut dengan adat *merrik lengkaan* dalam pernikahan dan jumlahnya tergantung dari permintaan dari kakak yang dilangkahi.

Pemberian ini sifatnya wajib artinya apabila tidak *merrik lengkaan*akan menghambat berlangsungnya pernikahan, dengan kata lain pernikahan belum dapat dilaksanakan apabila dari pihak yang melangkahi belum memberikan pemberian suatu barang atau pun uang sebagai syarat dalam pelangkahan pernikahan. Dari sini muncul pokok permasalahan yang membutuhkan analisis lebih jauh dan mendalam terkait adat *merrik lengkaan*yang sifatnya adalah kewajiban Di Desa PesanggrahanKecamatanKwanyarKabupatenBangkalan ini.Bagaimana sebenarnya status hukum adat memberi *lengkaan*jika di tinjau dengan kacamata hukum Islam khususnya yaitu ‘urf.

*‘Urf*ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya baik berupa ucapan ataupun perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat.[6] Definisi ini menunjukkan bahwa adat ini mencakup hal yang cukup luas seperti kebiasaan seseorang dalam

[6] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT: Raja Grafindo, 1993), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidur,makan, dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu, atau permasalahan-permasalahan yang menyangkut orang banyak yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran baik dan buruk.[7] Sedangkan menurut para ulama *uṣūl fiqh*, '*urf* ialah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.[8]

Dengan menggunakan dalil *shar'iyah* berupa *'urf* ini, maka akan diteliti lebih lanjut keabsahan praktik *merrik lengkaan*dalam pernikahan yang terjadi di Desa PesanggrahanKecamatanKwanyarKabupatenBangkalan. Oleh sebab itu peneliti mengangkat penelitian skripsi ini dengan judul " **Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *merrik lengkaan* dalam pernikahan di Desa PesanggrahanKecamatanKwanyarKabupatenBangkalan**".

B. Identifikasi dan batasan masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perkawinan dalam hukum islam
2. Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum islam
3. Peminangan dan pertunangan dalam pernikahan
4. Tradisi *merrik lengkaan* dalam pernikahan didesa Pesanggrahankecamatan KwanyarkabupatenBangkalan
5. Faktor yang melatar belakangi Tradisi *merrik lengkaan* dalam pernikahan didesa Pesanggrahankecamatan KwanyarkabupatenBangkalan.
6. Dampak bagi yang melanggar

---

[7] Nasroen Harun, *Uṣūl Fiqh I*, (Jakarta: Logos,1996), 138.

[8] Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al 'Urf wa al 'Adah fī Ra'yi al-Fuqahā'* (Mesir: Dār al Fikri al Arabi), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Konsep ‘urf

Melihat luasnya pembahasan tentang tradisi larangan nikah dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini, dengan:

1. Pelaksanaan tradisi *merrik lengkaan* dalam pernikahan di desa Pesanggrahankecamatan Kwanyar kabupatenBangkalan
2. Tinjauan hukum islam terhadap tradisi *merrik lengkaan* dalam pernikahan di desa Pesanggrahan kecamatan Kwanyar kabupatenBangkalan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa tradisi *merrik lengkaan* dalam pernikahan di desa Pesanggrahankecamatan Kwanyar kabupatenBangkalan ditaati sampai sekarang?
2. Bagaiamana tinjauan hukum islam terhadap tradisi *merrik lengkaan* dalam pernikahan di desa Pesanggrahankecamatan Kwanyar kabupatenBangkalan?

D. Kajian Pustaka

Skripsi silfi Listiani yang berjudul “Tinjauanhukum Islammengenai tradisi pemberian almari oleh suami kepada istridalam pernikahan (Studi Kasus di DesaBuko Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa tengah)” disini dijelakantentang kesepakatan anatara pihak laki-laki dan pihak perempuan mengenai pemberian wajib selain maharyang sudah menjadi tradisi di desa buko kecamatan wedung kabupaten demak jawa tengah,yakni sebuahalmari yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikansuami kepada istrisebagaitradisi pemberian wajib almari oleh suami kepada istridalam pernikahan.[9]

Skripsi huzairi yang berjudul" tinjauan hukum islam terhadap tradisi kewajiban pemberian bereget dalam pernikahan di desa pacentan kecamatan Tanah merah kabupaten.Bangkalan.disini dijelaskan tentang tradisi yang mana pihak laki-laki memberikan sesuatu kepada pihak perempuan selain mahar.[10]

Skripsi rusman yang berjudul "tinjauan hukum islam terhadap tradisi pemberian otoritas kepada kiai dalam penentuan pasangan hidup dalam perkawinan di desa klapayan kecamatanSepulu kabupaten.Bangkalan.disini dijelaskan tentang pernikahan seseorang ditentukan oleh kiai tanpa memandang setuju atau tidaknya karena mereka mentakdzimi otoritas kiai.[11]

Iqbal, mohtinjauan hukum islam tentang uang panaik (uang belanja) dalam perkawinan adat suku bugis makassar kelurahan untia kecamatanbiringkanaya kota makassar.menjelaskan pemberian uang kepada pihak perempuan sesuai dengan status sosialnya.Tujuan pemberian uang panaik adalah untuk menghargai atau menghormati wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang panaik tersebut. Kedudukan uang panaik dalam perkawinan adat tersebut adalah sebagai salah satu pra syarat,

---

[9]Silfi Listiani"*Tinjauan hukum Islam mengenai tradisi pemberian almari oleh suami kepada istridalam pernikahan* (Studi Kasus di Desa Buko KecamatanWedung Kabupaten Demak Jawa Tengah" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007)

[10]Huzairi, Moh," *tinjauan hukum islam terhadap tradisi kewajiban pemberian bereget dalam pernikahan di desa pacentan kecamatantanah merah kab.bangkalan"*(Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)

[11]Rusman, " *tinjauan hukum islam terhadap tradisi pemberian otoritas kepada kiai dalam penentuan pasangan hidup dalam perkawinan di desa klapayan kecamatansepulu kab. Bangkalan".*(Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena tidak ada uang panaik maka tidak ada perkawinan.Adapun nilai uang panaik sangat ditentukan oleh kedudukan atau status sosial dalam masyarakat, seperti jenjang pendidikan, ekonomi keluarga, kesempurnaan fisik, gadis dan janda, jabatan, pekerjaan dan keturunan. Apabila wanita yang akan dinikahi kaya maka akan banyak pula nilai uang panaik yang akan diberikan calon mempelai laki laki kepada perempuan tersebut.[12]

arpa, ahmad muthiee bin*tinjauan hukum islam terhadap doi menre dalam pernikahan adat bugis di sarawak malaysia.*Menjelaskan tentang pemberian sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Fungsinya adalah digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan. Tujuan pemberian Doi Menre adalah untuk menghargai atau menghormati wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui Doi Menre tersebut.[13]

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Mengetahui alasan-alasan tradisi *merrik lengkaan* dalam pernikahan di desaPesanggrahankecamatan KwanyarkabupatenBangkalanditaati sampai sekarang
2. mengetahui hukum islam terhadap tradisi *merrik lengkaan* dalam pernikahan di desa Pesanggrahankecamatan Kwanyar kabupatenBangkalan.

---

[12]iqbal, moh "*tinjauan hukum islam tentang uang panaik (uang belanja) dalam perkawinan adat suku bugis makassar kelurahan untia kecamatan biringkanaya kota Makassar".*Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012)

[13]arpa, ahmad muthiee bin, "*tinjauan hukum islam terhadap doi menre dalam pernikahan adat bugis di sarawak malaysia"*Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini:

1. Aspek teoritis

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang tradisi merrik lengkaan dalam pernikahan di desa Pesanggrahan kecamatan Kwanyar kabupatenBangkalan Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan pengetahuan tentang tradisi *merrik lengkaan* dalam pernikahan di desa Pesanggrahan kecamatan Kwanyar kabupatenBangkalan.

2. Aspek Praktis

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat desa Pesanggrahankecamatan KwanyarkabupatenBangkalan tentang tradisi *merrik lengkaan* dalam pernikahan

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah deretan pengertian yang dipaparkan secara gamblang untuk memudahkan pemahaman dalam skripsi ini, yaitu:

1. Hukum Islam

   Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan tradisi *merrik lengkaan* dalam pernikahan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah atau disebut juga dengan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syara'[14].Hal ini peneliti mengambil hukum Islam secara spesifik mengenai pengertian, dasar hukum perkawinan, tata cara perkawinandan *'urf.*

2. Tradisi*Merrik lengkaan* dalam pernikahan

Pernikahan ketika adik laki-laki akan melaksanakan sebuah pernikahan dan ternyata mempunyai saudara atau saudari di atasnya, atau adik perempuan yang akan melaksanakan pernikahan dan masih mempunyai kakak diatasnya harus memberikan sesuatu barang ataupun uang kepadanya.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field Research).* Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dihimpun

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

a. Data tentang deskripsi tradisi *merrik lengkaan* dalam pernikahan di desa Pesanggrahan kecamatan KwanyarkabupatenBangkalan.

b. tinjauan hukum islam terhadap tradisi *merrik lengkaan* dalam pernikahan di desa Pesanggrahan kecamatan KwanyarkabupatenBangkalan.

[14]Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian[15]. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah:

1) Keterangan dari tokoh agama di desa PesanggrahankecamatanKwanyarkabupatenBangkalan antara lain: Bdr Ridwan Mustafa, Ust Moh. Sayuti, Bpk Jazuli Sufyan, Bpk Ahmad Amir Sulton, H. Ach. Hadrawi

2) Keterangan bersangkutan antara lain: Nur Aini, Husni Mubarak, kholiq, hikmah, Afif, Rizal

b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data[16].Adapun sumber data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalahi *Hukum Islam DiIndonesia,* Ahmad Rofiq,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh*karya amir syarifuddin,*Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *fiqihlima mazhab,* karya Muhammad Jawad Mughniyah, H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Kaidah-kaidah *Uṣūlīyah* dan

[15]Marzuki, *Metodologi Riset,* (Yogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002),56

[16]atang M. Amirin*, Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta : PT Raja GrafindoPersada,1995), Cet. Ke-3, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqhīyah karya Muchlis Usman,uṣūl fikih karya Nasroen Haroen dan buku-buku yang menunjang dan relevan dengan pembahasan skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan[17].Apabila wawancara bertujuan untuk mendapat keterangan atau untuk keperluan informasi maka individu yang menjadi sasaran wawancara adalah informan. Pada wawancara ini yang penting adalah memilih orang-orang yang tepat dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang ingin kita ketahui[18].

Di daerah pedesaan umumnya yang menjadi informan adalah pamong desa atau mereka yang mempunyai kedudukan formal. Wawancara dilakukan dengan cara bersilaturahmi dengan tokoh agama dan masyarakat tentang tradisi tradisi *merrik lengkaan* dalam pernikahan di desa PesanggrahankecamatanKwanyarkabupatenBangkalan.

---

[17]Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian, Cetakan Kesepuluh (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009),* 83

[18]Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengamatan/observasi

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki[19]Observasi dilakukan Di desa PesanggrahankecamatanKwanyarkabupatenBangkalan. Objek observasi yang dilakaukan adalah pertihal tradisi *merrik lengkaan* dalam pernikahan di desa PesanggrahankecamatanKwanyarkabupatenBangkalan.

c. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan salah satu sumber untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang pernah dilakukan[20].Studi dokumen ini adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial. Pengumpulan data tersebut dilakukan guna memperoleh sumber data primer dan sekunder, baik dari kitab-kitab, buku-buku, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

4. Teknik pengolahan data

Dalam pengolahan data, dilakukan dengan cara mengedit data, lalu data yang sudah diedit tadi dikelompokkan dan diberikan pengkodean dan disusun berdasarkan kategorisasi dan diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang dirumuskan secara induktif. Dari data yang sudah diperoleh tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif[21].

5. Teknik analisis data

---

[19]Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70

[20]Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, *Cetakan Ketiga* (Jakarta: UI-Press,1986), 201

[21]Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik tahap selanjutnya adalah analisis data. Seperti halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam penelitian.

Dalam penelitian kualitatif dalam mendeskripsikan data hendaknya peneliti tidak memberikan interpretasi sendiri. Temuan lapangan hendaknya dikemukakan dengan berpegang pada emik dalam memahami realitas. Penulisan hendaknya tidak bersifat penafsiran atau evaluatif.[22]

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yakni aturan hukum Islam yang menjelaskan tentang tradisi *merrik lengkaan* dalam pernikahan di desa PesanggrahankecamatanKwanyarkabupatenBangkalan, lalu aturan tersebut berfungsi untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi di lapangan yaitu tradisi *merrik lengkaan* dalam pernikahan di desa PesanggrahankecamatanKwanyarkabupatenBangkalan

I. Sistematika pembahasan

Penulisan Skripsi Ini Di bagi ke dalam Lima Bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab sebagai berikut:

[22]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian, dasar hukum, hukum perkawinan, serta tata cara perkawinan, dan urf. Ini merupakan uraian awal yang bertujuan untuk menunjukkan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat menurut hukum islam secara ideal.

Bab Ketiga, deskripsitradisi *merrik lengkaan* dalam pernikahan dan deskripsi tentang wilayah desa PesanggrahankecamatanKwanyarkabupatenBangkalan, sebagai wilayah penelitian yang dilakukan. Diharapkan di wilayah tersebut didapatkan data yang mencukupi dalam penelitian ini.

Bab keempat merupakan kajian analisis. Bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi *merrik lengkaan* dalam pernikahan di desa PesanggrahankecamatanKwanyarkabupatenBangkalan.

Bab kelima penutup, babini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulandan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id